



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 843 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 843 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR
KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANNISA AULIA	PR	DOMO
2	KAMLISMAN	LK	DOMO
3	ARI PRATAMA	LK	DOMO
4	ENI SUSANTI	PR	IV KOTO SETINGKAI
5	DENDY AFRENDI	LK	IV KOTO SETINGKAI
6	HIDAYATULLAH	LK	IV KOTO SETINGKAI
7	HASANATI	PR	KUNTU
8	SINTIA ARDIKA	PR	KUNTU
9	REKSY WAHYU PRATAMA	LK	KUNTU
10	MUNAWIR ZAPE	LK	KUNTU DARUSSALAM
11	DESI KOMALA SARI	PR	KUNTU DARUSSALAM
12	AHMAD RIADUL HIDAYAT	LK	KUNTU DARUSSALAM
13	AZRI ALEK	LK	LIPAT KAIN
14	ASRIDON	LK	LIPAT KAIN
15	ALDIAN	LK	LIPAT KAIN
16	RAPI	LK	LIPAT KAIN SELATAN
17	ANDRE PRATAMA	LK	LIPAT KAIN SELATAN
18	RIZKA FITRAH AKHYAR	LK	LIPAT KAIN SELATAN
19	SAFRI ANDIKA	LK	LIPAT KAIN UTARA
20	RIZKY WULANDARI	PR	LIPAT KAIN UTARA
21	RIZKI AKBAR	LK	LIPAT KAIN UTARA
22	IWEN RINALDI	LK	MUARA SELAYAH
23	PUTRI LILIANI	PR	MUARA SELAYAH
24	BUSTANIR MASYAR	LK	MUARA SELAYAH
25	RAHMAT FITRA	LK	PADANG SAWAH
26	ZULKIFLI A LUBIS	LK	PADANG SAWAH
27	DENI AKBAR	LK	PADANG SAWAH
28	ELIN PURNAMASARI	PR	SUNGAI GERINGGING
29	HERI SUSANTO	LK	SUNGAI GERINGGING
30	DODI SAPUTRA	LK	SUNGAI GERINGGING
31	ALPI ANDRI	LK	SUNGAI HARAPAN
32	WERI ZANDRA	LK	SUNGAI HARAPAN
33	IDIL FITRI	LK	SUNGAI HARAPAN
34	HARIADI	LK	SUNGAI LITI
35	RAHMA DANI FITRI	PR	SUNGAI LITI
36	RAFLIS	LK	SUNGAI LITI
37	YULIA	PR	SUNGAI PAKU
38	KOPRI YANTO	LK	SUNGAI PAKU
39	KHAIRUL SALIM	LK	SUNGAI PAKU
40	TOMI PUTRA	LK	SUNGAI RAJA
41	MUSLIADI	LK	SUNGAI RAJA

42	SAIDIL ANAM	LK	SUNGAI RAJA
43	MASRIANTO	LK	SUNGAI RAMBAI
44	ZANI ZULKALMI	LK	SUNGAI RAMBAI
45	ALMI SYAHRI	PR	SUNGAI RAMBAI
46	SARDONO	LK	SUNGAI SARIK
47	REDNANDI	LK	SUNGAI SARIK
48	JEPRIADI	LK	SUNGAI SARIK
49	DIYO PRASETIO	LK	TANJUNG HARAPAN
50	ASRIANDI	LK	TANJUNG HARAPAN
51	IRWANDI	LK	TANJUNG HARAPAN
52	SYAMSUIR	LK	TANJUNG MAS
53	RAHMAH ARISA	PR	TANJUNG MAS
54	EFDESTA	PR	TANJUNG MAS
55	MULKAN AZIZI	LK	TELUK PAMAN
56	RUDI SAPUTRA	LK	TELUK PAMAN
57	SYAHRIYAL Y	LK	TELUK PAMAN
58	DWI PUTRI LAURITA	PR	TELUK PAMAN TIMUR
59	AL AMIN	LK	TELUK PAMAN TIMUR
60	MULYANI	PR	TELUK PAMAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar